

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306 Bandar Lampung 35112





STANDAR PELAYANAN RUANG ANESTESI RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republ
		Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentar
		Ombusmand Republik Indonesia;
		b. Undang-undang Republ
		Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentar
		Keterbukaan Informasi Publik;
		c. Undang-undang Republ
		Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentar
		Pelayanan Publik;
		d. Undang-Undang Republ Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentar
		Rumah Sakit;
		e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo
		17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 202
		tentang Penyelenggaraan Bidang
		Perumahsakitan; g. Peraturan Menteri Kesehata
		g. Peraturan Menteri Kesehata Republik Indonesia Nomor 5025/ MENKES
		PER/ IV/ 2011 tentang Registrasi da
		Perizinan Praktik;
		h. Peraturan Menteri Kesehata
		Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES
		PER/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasie
		Rumah Sakit;
		i. Keputusan Mente
		Kesehatan Republik Indonesia Nome
		436/MENKES/SK/VI/1993 tentar
		Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak
		dan Standar Pelayanan Medik;
		j. Keputusan Mente
		Kesehatan Nomor 1333/Menkes/Sk

		XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
		,
		k. Keputusan Menteri
		Kesehatan Nomor
		129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
		l. Permenkes 18 thn 2016
		tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek
		Penata Anestesi
		m. Peraturan Menteri
		Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
		Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Standar Pelayanan Publik;
		n. Peraturan Gubernur
		Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
		Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi
		Lampung;
		D
		Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang
		Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
		Daerah;
		p. Keputusan Gubernur
		Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019
		tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr.
		H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai
		Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah
		Provinsi Lampung yang menerapkan Badan
		Layanan Umum Daerah;
2.	Persyaratan	a. Pasien masuk ruang rawat inap melalui
	Pelayanan	IGD/Poliklinik/ruang rawat lainnya.
		b. Kelengkapan persyaratan administrasi:
		a) Pasien peserta BPJS
		Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK,
		pengantar dari ruangan dan rujukan dari
		IGD, untuk penerbitan SJP dan SEP
		b) Pasien peserta Jamkesda Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar
		Lampung, Buku nikah dan surat
		keterangan dirawat dari ruang kebidanan,
		untuk mendapatkan klaim bayar dari
		Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan
		SJP
		c) Pasien dengan jaminan Dinas Sosial
		c) i asicii deligali jalililali Dilias Sosiai

	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan d) Pasien dengan pembiayaan umum : Kartu Identitas (KTP) a. Penanganan / tindakan dilakukan di IBS dan OK Cito dan Ruangan yang butuh sedasi Setelah itu pasien dipindahkan keruang perawatan sesuai kelas b. Penaganan / tindakan dilakukan di ruang perawatan untuk pasien perawatan c. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khasus pasien umum) dan pasien asuransi (BPJS/Kesda/Dinas Sosial) cukup di administrasi ruangan. d. Pasien Keluar Rumah Sakit
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Ruang : Pelayanan 24 jam (cito dan Eletif)
5.	Biaya/Tarif	 a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
6.	Produk Pelayanan	Anestesi
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Website : rsudam.lampungprov.go.id b. Email : rsudam@lampungprov.go.id

		h. Aduan langsung
8.	Sarana Dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	Sesuai deangan sarana yang ada di Ruang OK Central / OK Cito dan ruangan yang melakukan tindakan sedasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	 a. Dokter jaga/spesialis Kebidanan Anestesi & Terapi Intensif memiliki STR dan SIP b. Penata Anestesi memiliki STR dan SIP c. Tenaga Perawat memiliki STR dan SIP d. Tenaga Pekarya Rumah Tangga
10.	Pengawasan Internal	a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI)b. Dewan Pengawasc. Direkturd. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	 a. Dokter Spesial Anestesi :12 orang b. Penata Anestesi : 25 orang c. Perawat : 1 Orang d. Tenaga Pekarya Rumah Tangga: 2 orang e. Petugas administrasi: 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada Visi Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	a. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)b. Tersedia penjaga keamanan (satpam)c. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. E- Kinerja / SKP b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal c. Monev / supervisi harian d. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

dr. DUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Pembina Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002